



PUTUSAN

Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Pkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak antara:

__, NIK.__, tempat dan tanggal lahir Rejang Lebong, 28 Juli 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**; melawan

__, tempat dan tanggal lahir Palembang, 15 November 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan Diploma I, tempat kediaman di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera selatan, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Pkb,

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 November 2006, tercatat pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan Akta Nikah Nomor __, Talang Kelapa;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat selama kurang lebih 12 (Dua Belas) tahun, Lalu Pindah Ke rumah milik bersama di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) anak:

- 3.1. __, Laki-Laki, Lahir di Banyuasin, 21 Maret 2007, berumur 17 tahun;
- 3.2. __, Laki-Laki, Lahir di Banyuasin, 24 Agustus 2012, berumur 12 tahun;
- 3.3. __, Laki-Laki, Lahir di Banyuasin, 28 Agustus 2020, berumur 4 tahun;

Anak Kesatu dan Kedua tersebut saat ini dalam asuhan Tergugat;

Anak Ketiga tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun, akan tetapi sejak sekitar tahun 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan:

- 4.1. Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan Perempuan lain dan perempuan tersebut diketahui dalam kondisi hamil;
- 4.2. Penggugat diketahui tidak pernah menerima nafkah lagi dari Tergugat selama berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- 4.3. Tergugat diketahui pernah mengajukan cerai kepada Penggugat pada tahun 2023 di kantor Pengadilan Agama;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.4. Tergugat juga sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

5. Bahwa, puncak permasalahan terjadi pada bulan Agustus tahun 2023, dikarenakan Tergugat diketahui selingkuh dan bermain hati dengan Perempuan lain dan sekarang diketahui Perempuan tersebut dalam kondisi hamil, dikarenakan itulah Penggugat tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangganya lagi dengan Tergugat, alasan lain Penggugat juga tidak pernah menerima nafkah lagi dari Tergugat sejak berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;

6. Bahwa, suami dari Penggugat yaitu Tergugat, diketahui sudah pernah mengajukan Permohonan cerai kepada Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada tahun 2023, dengan nomor Perkara; 711/Pdt.G/2023/PA.Pkb;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun tepatnya pada bulan agustus tahun 2023, dan sekarang Penggugat tinggal di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan Perempuan lain dan Penggugat sudah tidak ingin bersama Tergugat lagi;

9. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (__) terhadap Penggugat (__);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi *Juncto* Pasal 154 R.Bg. Untuk itu, Majelis telah menunjuk salah seorang mediator yang bernama **Nida' Aulia, S.H. C.Med.** dengan Penetapan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Pkb tanggal 30 September 2024;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 14 Oktober 2024, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya terdapat perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya Penggugat menambahkan tuntutan baru yakni tuntutan Hadhonah, yakni sebagai berikut:

1. Penggugat menambahkan 1 (satu) dalil gugatan setelah dalil gugatan angka 3 (tiga) yakni "Bahwa, terhadap anak yang bernama __, yang berusia 17 tahun, __, yang berusia 12 tahun dan __ yang berusia 4 tahun dan belum mummayiz, sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 105

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) tersebut, maka untuk hak pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya”;

2. Penggugat menambahkan 1 (satu) dalil tuntutan setelah dalil tuntutan angka 2 (dua) yakni “Menyatakan hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat atas nama (), Tempat tanggal lahir Banyuasin, 21 Maret 2007, (), Banyuasin, 24 Agustus 2012, dan (), Banyuasin, 28 Agustus 2020, diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya”;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat pada bagian identitas, Tergugat menyatakan bahwa pendidikan terakhirnya adalah Diploma 1;
2. Bahwa, terhadap gugatan penggugat pada posita angka (1), (2) dan (3) Tergugat mengakui dan membenarkannya;
3. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat pada posita angka (4), Tergugat menyatakan juga ingin mendapatkan hak asuh ketiga anaknya;
4. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat pada posita angka (5), Tergugat menyatakan bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa, terhadap gugatan penggugat pada posita angka (5.1), Tergugat menyatakan tidak menjalin hubungan dengan perempuan lain;
6. Bahwa, terhadap gugatan penggugat pada posita angka (5.2), Tergugat membenarkannya tidak memberikan uang, namun memberikan beras untuk kebutuhan dan kepada anak masih memberikan susu, mie instan dan jajan;
7. Bahwa, terhadap gugatan penggugat pada posita angka (5.3), Tergugat mengakui dan membenarkannya;
8. Bahwa, terhadap gugatan penggugat pada posita angka (5.4), Tergugat menyatakan tidak melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
9. Bahwa, menurut Tergugat perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan:

9.1. Penggugat tidak menghargai Tergugat, seperti Penggugat tidak mengurus kebutuhan Tergugat, karena mayoritas Tergugat yang

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan kebutuhannya sendiri, yang disediakan oleh Penggugat hanya sedikit;

9.2. Pada bulan Maret tahun 2023 ketika Tergugat sedang tidur, Tergugat dicekik oleh Penggugat dan menurut Tergugat hal tersebut merupakan upaya pembunuhan;

9.3. Penggugat banyak memiliki hutang pribadi yang tidak diketahui oleh Tergugat;

10. Bahwa, terhadap gugatan penggugat pada posita angka (6), Tergugat menyatakan tidak benar, puncak permasalahan terjadi pada bulan Maret tahun 2023 sekitar jam 00.00 WIB, dan besoknya Tergugat menyerahkan Penggugat ke rumah orang tuanya, kemudian Penggugat kembali lagi dan kembali tinggal bersama dengan Tergugat selama 3 (tiga) bulan tetapi sudah pisah kamar dan pada bulan Agustus tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat kembali berpisah. Penggugat juga melakukan kekerasan kepada Tergugat ketika Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat dan menampar Tergugat dan meminta cerai;

11. Bahwa, terhadap gugatan penggugat pada posita angka (7), Tergugat menyatakan benar pernah mengajukan gugatan namun sudah tidak ingat nomor perkaranya;

12. Bahwa, terhadap gugatan penggugat pada posita angka (8), Tergugat menyatakan benar, namun awalnya Penggugat berpindah - pindah tempat tinggal untuk menghindari hutang dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;

13. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat pada posita angka (9), Tergugat menyatakan tidak benar memiliki hubungan dengan perempuan lain;

14. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat juga sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa, terhadap perubahan gugatan Penggugat terkait adanya tuntutan Hadhonah, Tergugat menyatakan keberatan dan Tergugat juga mengajukan tuntutan balik kepada Penggugat dengan menuntut agar anak yang bernama

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(), Tempat tanggal lahir Banyuasin, 21 Maret 2007, (), Tempat tanggal lahir Banyuasin, 24 Agustus 2012, dan (), Tempat tanggal lahir Banyuasin, 28 Agustus 2020, diberikan kepada Tergugat selaku Ayah kandungnya;

Bahwa oleh karena itu Tergugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 1. , lahir di Banyuasin, tanggal 21 Maret 2007;
 2. , lahir di Banyuasin, tanggal 24 Agustus 2012;
 3. , lahir di Banyuasin, tanggal 28 Agustus 2020;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa, terhadap jawaban Tergugat pada bagian identitas, Penggugat menyatakan benar pendidikan terakhir Tergugat adalah Diploma 1;
2. Bahwa, terhadap jawaban Tergugat mengenai gugatan Penggugat pada posita angka (4), Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ingin mendapatkan hak asuh ketiga anaknya;
3. Bahwa, terhadap jawaban Tergugat mengenai gugatan Penggugat pada posita angka (5), Penggugat tetap pada gugatannya;
4. Bahwa, terhadap jawaban Tergugat mengenai gugatan Penggugat pada posita angka (5.2), Penggugat tetap pada gugatannya, Tergugat memang membawa beras 20 Kg tapi tidak diserahkan kepada Penggugat, kecuali pada lebarah tahun 2024;
5. Bahwa, terhadap jawaban Tergugat mengenai gugatan Penggugat pada posita angka (5.4), Penggugat tetap pada gugatannya, Tergugat mencekik dan menendang Penggugat sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2023 setelah berpisah pada bulan Agustus 2023 dan memang benar Penggugat pernah sekali melakukan KDRT kepada Tergugat;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, terhadap jawaban Tergugat mengenai perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada poin pertama tidak benar, Penggugat masih menyiapkan kebutuhan Tergugat;

7. Bahwa, terhadap jawaban Tergugat mengenai perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada poin kedua benar, Penggugat punya banyak hutang;

8. Bahwa, terhadap jawaban Tergugat mengenai gugatan Penggugat pada posita angka (6) benar, Penggugat pernah mencekik Tergugat pada bulan Maret tahun 2023 karena Penggugat khilaf, sebab Tergugat sering pulang pagi dan tidak memberikan nafkah, padahal Tergugat baru mendapat uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan anak juga sedang sakit;

9. Bahwa, terhadap jawaban Tergugat mengenai gugatan Penggugat pada posita angka (8) benar, Penggugat setelah berpisah tidak langsung kembali ke rumah tetapi tinggal bersama Kakak Penggugat di daerah Bukit, Palembang, membantu Kakak Penggugat berjualan untuk menyicil hutang Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa atas gugatan balik yang diajukan oleh Tergugat terkait Hak Asuh Anak, Penggugat keberatan dan juga ingin mendapatkan Hak Asuh Anak ketiga anak tersebut;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi:

1. Bahwa, terhadap replik Penggugat mengenai gugatan Penggugat pada posita angka (4), Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya, ingin mendapatkan hak asuh ketiga anaknya;
2. Bahwa, terhadap replik Penggugat mengenai gugatan Penggugat pada posita angka (5.2), Tergugat tetap pada jawabannya, Tergugat memberikan beras sebanyak 4 (empat) kali sejumlah 20 Kg, kepada anak Tergugat memberikan 2 (dua) kali, Tergugat tidak memberikan secara rutin karena Tergugat dihalangi untuk bertemu dengan anak;
3. Bahwa, terhadap replik Penggugat mengenai gugatan Penggugat pada posita angka (5.4), Tergugat tetap pada jawabannya, Penggugat marah karena Tergugat tidak membantu untuk bayar hutang Penggugat;
4. Bahwa, terhadap replik Penggugat mengenai gugatan Penggugat pada posita angka (6) benar, Tergugat tetap pada jawabannya, Tergugat mengetahui jika Penggugat tinggal dengan Kakaknya;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa, terhadap jawaban Penggugat tersebut, Tergugat tetap menuntut agar hak asuh 3 (tiga) anaknya diserahkan kepada Tergugat, karena anak ketiga pernah mengalami kekerasan dan Tergugat ingin melakukan visum, akan tetapi dihalangi oleh Penggugat, kejadian tersebut terjadi di bulan ramadhan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Surat Keterangan Nomor _ atas nama Penggugat, tertanggal 13 September 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Air Batu Jaya, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Penetapan Sita dari Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Nomor 303/PenPid.B-SITA/2024/PN.Pkb tanggal 14 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Pkb



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. __, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di __, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat, lalu pindah ke rumah milik bersama di Desa Talang Kemang;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Ridho, berumur 17 (tujuh belas) tahun, saat ini SMA, Fadhil, berumur 12 (dua belas) tahun, saat ini SMP dan Rifatih, berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa, anak kesatu dan anak kedua saat ini dalam asuhan Tergugat dan anak ketiga saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan April tahun 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sebanyak 6 (enam) kali, di rumah Penggugat dengan Tergugat ketika saksi sedang berkunjung;
- Bahwa, saksi juga pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik yaitu Tergugat mendorong Penggugat karena memperebutkan anak dan HP di tahun 2023, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan uang ketika anaknya sakit, padahal Tergugat memiliki uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juni tahun 2023, dengan Penggugat pergi dari rumah karena tidak diberikan nafkah dan saat ini tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan, namun sebelumnya sudah pernah didamaikan namun Tergugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa, perdamaian tersebut yaitu sebelum bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa, anak yang ketiga masih dijenguk oleh Tergugat, sedangkan anak yang di Tergugat (anak pertama dan anak kedua) sering berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah menghalangi anaknya untuk bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa, untuk kebutuhan pokoknya anak dibiayai oleh Tergugat;
- Bahwa, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan saat ini rumah bersamanya kosong;
- Bahwa, saksi kemarin masih bertemu dengan anak pertama dan anak kedua;
- Bahwa, anak pertama dan anak kedua sedang sakit karena kecelakaan;
- Bahwa, anak pertama dan anak kedua sudah sekolah, anak pertama SMA Kelas 3 dan anak yang kedua SMP Kelas 1;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, tempat tinggal Tergugat di Kemang adalah rumah perkampungan dan saksi tidak pernah mendengar ada tindak kriminal;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah melakukan tindak pidana, namun saat ini Tergugat sedang dilaporkan karena masalah KDRT oleh Penggugat;
- Bahwa, kondisi anak ketiga yang berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa, Tergugat bekerja di PT. Melani sebagai petugas administrasi;
- Bahwa, Penggugat berjualan dengan penghasilan setiap hari sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bersih;
- Bahwa, lingkungan tempat tinggal Penggugat di lingkungan perumahan dan saksi tidak pernah mendengar ada tindakan kriminal;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi I Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi I Penggugat melalui Majelis Hakim, yang pada pokoknya telah dijawab oleh saksi I Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui keributan antara Penggugat dengan Tergugat ketika Tergugat mendorong Penggugat, karena saksi berada dengan jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian;
 - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat memiliki uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari cerita Penggugat;
2. __, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai teman Penggugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang



lalu, karena anak saksi sering urut di ke orang tua Penggugat;

- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat, lalu pindah ke rumah milik bersama di Desa Talang Kemang selama pernikahan sampai berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, anak pertama dan anak kedua saat ini dalam asuhan Tergugat dan anak ketiga saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui sejak awal tahun 2024, ketika Penggugat meminta bantuan saksi untuk menggerebek Tergugat yang sedang berkunjung ke rumah seorang perempuan;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi menggerebek Tergugat sedang berada di rumah Novi di Sembawa pada pukul 00.00 WIB;
- Bahwa, Novi meminta Tergugat untuk pilih Novi atau Penggugat, dan Tergugat menyampaikan akan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa, selain itu saksi juga mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan keterangan Penggugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu yaitu di awal tahun 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi terakhir bertemu dengan anak yang pertama sekitar 1 (satu) bulan yang lalu di warung Penggugat dan kondisi anaknya sehat;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat bekerja di PT. Melani berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa, Penggugat bekerja di rumah berjualan makanan namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa, saksi kemarin bertemu dengan anak yang kecil di warung;
- Bahwa, di tempat tinggal Penggugat tidak pernah ada tindak kriminal;
- Bahwa, Penggugat maupun Tergugat tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah menghalangi anak - anaknya untuk bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat namun tetap tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup menasihati Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa atas keterangan saksi II Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim, yang pada pokoknya telah dijawab oleh saksi II Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan adik kandung Penggugat yang ketiga;
- Bahwa, ketika saksi datang menggerebek saksi bertindak sebagai pers media;
- Bahwa, saksi pernah datang ke PT. Melania menerebos dan langsung di usir oleh petugas;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor __, tanggal 6 November 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Hasil cetak tangkapan layar percakapan aplikasi *Whatsapp* antara Penggugat kepada atasan Tergugat, yang menginformasikan jika Tergugat menghamili wanita lain, tanggal 27 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, yang sudah diakui yang dibenarkan isinya oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Hasil cetak foto memar pada tubuh anak ketiga, yang disebabkan kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat kepada anak ketiga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, yang dibantah isinya oleh Penggugat yaitu Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Panggilan Saksi kepada Tergugat yang dilaporkan oleh Penggugat karena melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Hasil cetak foto kejadian ketika Penggugat menggigit punggung Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, yang sudah diakui dan dibenarkan isinya oleh Penggugat, namun hal tersebut terjadi karena Tergugat juga menggigit Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Hasil cetak foto orang membawa parang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dicocokkan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya, yang tidak dapat dikonfirmasi karena orang tersebut tidak hadir di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Hasil cetak tangkapan layar percakapan aplikasi *Whatsapp* Puput kepada Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, yang tidak dapat dikonfirmasi karena Puput yang dimaksud dalam isi percakapan aplikasi *whatsapp* tersebut tidak hadir di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Hasil cetak tangkapan layar percakapan aplikasi *Whatsapp* Puput kepada Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, yang tidak dapat dikonfirmasi karena Puput yang dimaksud dalam isi percakapan aplikasi *whatsapp* tersebut tidak hadir di persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

9. Hasil cetak tangkapan layar percakapan aplikasi *Whatsapp* dan foto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, yang tidak dapat dikonfirmasi karena tidak ada nama Penggugat di dalam bukti tersebut, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

C. Saksi:

1. **Novita Sari binti Suhermanto**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Yuda Atmojo, RT.07 RW.02, Desa Sembawa, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman Tergugat di PT. Melania sejak tahun 2020;
- Bahwa, saksi juga kenal Penggugat;
- Bahwa, selama berumah tangga yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat tinggal di Talang Kemang;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hanya mengetahui nama anak yang kedua yaitu Fadhil;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui saat ini anak - anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama siapa;
- Bahwa, saksi ingin menerangkan jika pada bulan Juni tahun 2024 saksi sedang sakit dan pada bulan Juli 2024 saksi dijemput oleh orang tua pulang ke Lubuk Linggau;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Tergugat, dan hanya sebatas teman;
- Bahwa, saat ini kondisi saksi tidak hamil;
- Bahwa, saat ini saksi sudah tidak bekerja di PT. Melania;
- Bahwa, ketika Tergugat berkunjung ke rumah saksi pada dasarnya tidak terjadi penggerebekan tetapi karena Tergugat bertemu lewat jam normal sehingga ditegur oleh warga dan RT setempat;
- Bahwa dalam kejadian tersebut Saksi ada menyampaikan kepada Tergugat agar memilih Saksi atau Penggugat, karena Saksi sudah lelah dituduh menjalin hubungan dengan Tergugat, padahal senyatanya tidak ada;
- Bahwa, ketika itu Tergugat datang jam 21.00 WIB untuk bertemu dengan adik kandung saksi karena ada pekerjaan dengan Adik Saksi;
- Bahwa, karena kondisinya sedang hujan sehingga pada jam 22.30 WIB Tergugat belum pulang;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi di bulan November tahun 2023;
- Bahwa, Tergugat juga sempat hampir di borgol oleh Petugas Keamanan setempat, kemudian dipanggilah Pak Kepala Desa untuk menengahi;

Bahwa atas keterangan saksi I Tergugat tersebut, Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim yang pada pokoknya telah dijawab oleh saksi I Tergugat sebagai berikut:

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Kepala Desa setempat menyatakan bahwa Tergugat dianggap melanggar jam malam untuk berkunjung;
- Bahwa, sejak Tergugat datang pintu kontrakan terbuka dan lampu menyala, tidak dalam keadaan pintu tertutup;

Bahwa atas keterangan saksi I Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim, yang pada pokoknya telah dijawab oleh saksi I Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa, ketika warga dan RT setempat datang saksi menyampaikan bahwa Tergugat adalah Kakak karena Tergugat lebih tua dari saksi;
- Bahwa, benar ada jawaban dari Tergugat ketika saksi bertanya kepada Tergugat untuk memilih saksi atau Penggugat, karena Saksi sudah lelah dituduh menjalin hubungan dengan Tergugat, padahal senyatanya tidak ada, yakni Tergugat menjawab memilih Saksi, namun Saksi tidak mengetahui maksud dari jawaban Tergugat tersebut;

2. Suryati binti Muhammad Nur, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.006 RW.00, Desa Cereme Taba, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Ibu kandung Novita Sari (perempuan yang disebut - sebut telah dihamili oleh Tergugat);
- Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, status Novita Sari adalah janda cerai hidup;
- Bahwa, saat ini Novita Sari tidak dalam keadaan hamil;

Bahwa selanjutnya Tergugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa setelah agenda pembuktian, Tergugat mengajukan pencabutan secara lisan gugatan rekonvensi yang telah dia ajukan di persidangan, tentang Hak Asuh 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1. _____, lahir di Banyuasin, tanggal 21 Maret 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. _____, lahir di Banyuasin, tanggal 24 Agustus 2012;

3. _____, lahir di Banyuasin, tanggal 28 Agustus 2020;

Bahwa atas pencabutan tersebut, Penggugat menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing - masing dan sama - sama ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 RBg jo, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi dengan Mediator bernama **Nida' Aulia**,

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. C.Med. dan dari laporan Mediator tertanggal 14 Oktober 2024 ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan adanya perubahan dalam surat gugatannya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dan duduk perkara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan tersebut, Majelis Hakim menilai penambahan petitum gugatan tidak diperbolehkan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 127 Rv yang menyatakan "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan terhadap perubahan surat gugatan Penggugat berupa penambahan tuntutan Hadhonah tersebut dinyatakan ditolak dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat memberikan jawabannya bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang secara lengkap terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui secara murni sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, memberikan pengakuan secara berkalusul dan berkualifikasi terhadap sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana termuat dalam duduk perkara yang lengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi replik dan duplik sebagaimana termuat dalam duduk perkara yang lengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang sudah diakui, mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), serta berlakunya ketentuan khusus (*lex specialis*) menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat guna menambah keyakinan Majelis Hakim tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa Surat Keterangan Nomor _ atas nama Penggugat, tertanggal 13 September 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Air Batu Jaya, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, yang bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, isi bukti surat tersebut menjelaskan Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuasin, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Penetapan Sita dari Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Nomor 303/PenPid.B-SITA/2024/PN.Pkb tanggal 14 Juni 2024, ternyata adalah akta autentik, karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), bukti tersebut membuktikan bahwa Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dengan Nomor _ tanggal 5 November

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, sedang disita oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk kepentingan penyidikan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi atas nama _ telah memberikan keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dimana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi atas nama _ telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dimana keterangan tersebut sebagian merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sebagian lainnya merupakan fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa perihal dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi atas nama _ menerangkan selain mengetahui sendiri juga mengetahui berdasarkan penyampaian Penggugat kepada saksi (*testimonium de auditu*), terhadap kesaksian tersebut, Majelis Hakim tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan, sehingga adalah wajar pula jika persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak diketahui oleh orang lain;

Kedua, kesaksian auditu secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), jika keterangan yang diberikan oleh saksi

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

de auditu tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang disengketakan, sebagaimana dalam kasus ini. Hal ini dipahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka keterangan yang demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah yang menikah pada tanggal 5 November 2006, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T.2, T.3, T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9 (Hasil cetak tangkapan layar percakapan aplikasi *Whatsapp* dan Hasil cetak Foto), telah *dinazegelen* dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik, informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T.2 dan T.5 tersebut, meskipun tidak dapat dibuktikan keasliannya melalui analisis forensik namun oleh karena bukti T.2 dan T.5 tersebut diakui kebenarannya oleh Penggugat maka Majelis Hakim menilai atas dasar pengakuan Penggugat tersebut, maka pengakuan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3, T.6, T.7, T.8 dan T.9 bukti tersebut dibantah oleh Penggugat dan atau tidak dapat dikonfirmasi, sedangkan pihak pengaju dalam hal ini Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, namun Tergugat tidak melakukan hal tersebut, maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut belumlah memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga alat bukti T.3, T.6, T.7, T.8 dan T.9 tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T.4 berupa Fotokopi Surat Panggilan Saksi, telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah *dinezegeleen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ditunjukkan di persidangan, maka bukti surat tersebut tidak memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga harus dikesampingkan;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Tergugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dimana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi Penggugat yang bernama _ dan _ pengakuan Penggugat terhadap alat bukti surat bertanda T.2, serta keterangan saksi Tergugat yang bernama **Novita Sari binti Suhermanto**, Majelis Hakim menilai terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan karena Penggugat menuduh Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dalam jawaban terkait keadaan berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, serta didukung dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama _ dan _, Majelis Hakim menilai terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang menikah pada tanggal 5 November 2006 dan tercatat di KUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan karena Penggugat menuduh Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023;

5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

6. Bahwa saat ini anak yang pertama dan anak yang kedua dalam asuhan Tergugat sedangkan anak yang ketiga dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim telah menentukan suatu fakta hukum yaitu:

- Adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Adanya upaya damai dari Majelis Hakim maupun mediator untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Scheiding van tafel end bed*), serta upaya damai yang dilakukan oleh mediator dan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudharatan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam “الضَّرَرُ يُزَالُ” bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*), yang mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam *Kitab Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan perkawinan dan memenuhi prinsip sukar perceraian, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, memberikan pedoman bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Penggugat dan Tergugat telah terbukti berselisih dan bertengkar secara terus-menerus disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan karena Penggugat menuduh Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 hingga saat ini, maka sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan, sehingga ketentuan yang termuat dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughro*;

DALAM REKONVESI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonsvensi, maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, serta disampaikan secara jelas dan tegas, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi syarat formil gugatan rekonsvensi, sehingga gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa penyebutan kedudukan Penggugat dalam Konvensi, maka dalam Rekonvensi berubah menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan penyebutan Tergugat dalam Konvensi, maka dalam Rekonvensi berubah menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak atas nama:

1. __, lahir di Banyuasin, tanggal 21 Maret 2007;
2. __, lahir di Banyuasin, tanggal 24 Agustus 2012;
3. __, lahir di Banyuasin, tanggal 28 Agustus 2020;

berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban dalam repliknya, bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan tuntutan tersebut dan meminta hak asuh anak diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam dalam dupliknya menyatakan tetap menuntut agar hak asuh 3 (tiga) anaknya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, pada persidangan hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan pencabutan secara lisan gugatan rekonvensi yang telah dia ajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mencabut gugatan rekonvensi Hak Asuh Anak setelah Majelis Hakim memeriksa materi gugatan yang bersangkutan dan Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban, namun karena pencabutan tersebut telah disetujui oleh Tergugat Rekonvensi, oleh

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pencabutan gugatan rekonsvnsi oleh Penggugat Rekonsvnsi tersebut dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 271-272 Rv, oleh karenanya Majelis Hakim pun harus menyatakan gugatan Penggugat Rekonsvnsi telah selesai karena dicabut dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvnsi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (__) terhadap Penggugat (__);

II. DALAM REKONVENSI

- ☹ Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan rekonsvnsi Hak Asuh Anak dari Penggugat Rekonsvnsi;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- ☹ Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvnsi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Lia Rachmatilah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Nita Risnawati, S.Sy., M.H.** dan **Fikri Hanif, S.H.**

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ajeng Puspa Rini, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

D.T.O

Lia Rachmatilah, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

D.T.O

D.T.O

Nita Risnawati, S.Sy., M.H.

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti

D.T.O

Ajeng Puspa Rini, S.H.I

Perincian Biaya:

1. PNBPNBPNBP:

- a. Pendaf : Rp 30.000,00
- taran : Rp 20.000,00
- b. Panggi : Rp 10.000,00
- lan
- Pertama P
- & T
- c. Redak
- si

2. Biaya : Rp 100.000,00

Proses (ATK)

3. Panggi : Rp 600.000,00

lan

: Rp 10.000,00

Jumlah

: Rp 770.000,00
(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)